



PUTUSAN

Nomor 64 / Pid.B / 2015 / PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAYAN ARI NURIANI;**
Tempat lahir : Tabanan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 04 Januari 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bakung Gang IV No.40, Dsn. Poh Pati, Desa
Kesiman Kerta Langu, Kecamatan Denpasar Timur,
Kotamadya Denpasar;

A g a m a : H i n d u;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015 ;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015;
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015;
- 5 Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan tanggal 2 Nopember 2015, No. Reg. Perk : PDM-32 /TBNAN/ 10/2015 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **WAYAN ARI NURIANI**, sekira tanggal 25 Mei 2015, 29 Mei 2015, 19 Juni 2015, Juli 2015, 16 Agustus 2015 atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di bengkel yang berlokasi di Jl. Anggrek No. 6 Desa Delod Peken Kec./Kab.Tabanan, Jl.Pulau Nias Gang VI/12 Br.Dauh Pala Desa Dauh Peken Kec./Kab.Tabanan dan di Jl. KS Tubun Gang I/14 Desa Dajan Peken Kec./Kab.Tabanan dan Jalan Tukad Sunyi Renon Denpasar **dan beberapa perbuatan pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya di lakukan oleh Terdakwa dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Tabanan**, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan April 2015 sampai dengan bulan Mei 2015, Terdakwa telah menyewa mobil kepada saksi korban I Wayan Sudharta, adapun mobil yang disewa oleh Terdakwa dari saksi korban yakni sebanyak 4 (empat) unit mobil yaitu :
 - 1 Pada Bulan April 2015 Terdakwa menyewa mobil Avansa DK-1794-BN, warna Hitam dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. **Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- DK-1794-BN sekitar bulan Juli 2015 bertempat di bengkel milik saksi I Gusti Komang Muliada yakni Br. Delod rurung, Ds. Delod Peken, Kec/Kab. Tabanan, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi I Wayan Sudharta Terdakwa serahkan**



kepada saksi I Gst Komang Muliada sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari saksi I Gusti Komang Muliada;

- 2 Pada Bulan April 2015 Terdakwa menyewa mobil Avansa L-1891-KH, warna hitam, dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. **Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- L-1891-KH pada tanggal 19 Juni 2015 bertempat di jalan Pulau Nias Gg.Vi/12 Br.Dauh pala, Ds. Dauh peken, Kec./ Kab. Tabanan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi I Wayan Sudharta Terdakwa serahkan kepada saksi Dewa Made Budi Antara sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari saksi Dewa Made Budi Antara;**
- 3 Pada Bulan Mei 2015 Terdakwa menyewa mobil Toyota Agya DK-1909-GO, warna putih, dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. **Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- DK-1909-GO pada bulan Juli 2015 bertempat di bengkel milik saksi I Gusti Komang Muliada yakni Br. Delod rurung, Ds. Delod Peken, Kec/Kab. Tabanan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi I Wayan Sudharta Terdakwa serahkan kepada saksi I Gst Komang Muliada sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari saksi I Gusti Komang Muliada;**
- 4 Pada Bulan Mei 2015 Terdakwa menyewa mobil Toyota Camry No. Polisi B-1731-VEP, warna hitam, dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. **Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol. B-1731-VEP pada sekira tanggal 16 Agustus 2015 bertempat di Jalan Tukad Sunyi Renon Denpasar tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi I Wayan Sudharta, Terdakwa serahkan kepada saksi Gusti Bagus Anom Yudha Ardana melalui saksi I Gusti Agung Putu Surya Negara sebagai jaminan atas uang pinjaman yang sebelumnya Terdakwa terima pada**



tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa sekira bulan April 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, Terdakwa telah menyewa mobil kepada saksi korban Joko Adi Wibowo, adapun mobil yang disewa oleh Terdakwa dari saksi korban yakni sebanyak 2 (dua) unit mobil yaitu :

1 Pada tanggal 2 April 2015 Terdakwa menyewa mobil KIA RIO DK-412-ID tahun 2011, warna Silver Stone dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- DK-412-ID pada tanggal 29 Mei 2015 bertempat di jalan Pulau Nias Gg.Vi/12 Br.Dauh pala, Ds. Dauh peken, Kec./ Kab. Tabanan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi Joko Adi Wibowo, Terdakwa serahkan kepada saksi Dewa Made Budiantara sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dari saksi Dewa Made Budiantara;

2 Pada tanggal 25 Juli 2015 Terdakwa menyewa mobil Picanto DK-770-BN, tahun 2011, warna biru muda, dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- DK-770-BN pada bulan Juli 2015 bertempat di bengkel milik saksi I Gusti Komang Muliada Br. Delod rurung, Ds. Delod Peken, Kec./ Kab. Tabanan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi Joko Adi Wibowo, Terdakwa serahkan kepada saksi I Gusti Komang Muliada sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari saksi I Gusti Komang Muliada;

- Bahwa sekira bulan Maret 2015, Terdakwa telah menyewa mobil kepada saksi korban I Putu Gede Aryatha, adapun mobil yang disewa oleh Terdakwa dari saksi korban yakni sebanyak 2 (dua) unit mobil yaitu :

1 Pada Bulan Maret 2015 Terdakwa menyewa mobil New Avanza warna hitam tahun 2013 DK-1044-FE, pada tanggal 25 Mei 2015 bertempat



dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. **Kemudian mobil tersebut serta STNK No.pol- DK-1044-FE pada tanggal 25 mei 2015 bertempat di jalan Pulau Nias Gg.Vi/12 Br.Dauh pala, Ds. Dauh peken, Kec./ Kab. Tabanan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi I Putu Gede Aryatha, Terdakwa serahkan kepada saksi Dewa Made Budiantara sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dari saksi Dewa Made Budiantara;**

2 Pada Bulan Maret 2015 Terdakwa menyewa mobil Avanza warna Silver tahun 2005 DK-815-YQ, dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. **Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- DK-815-YQ pada bulan Mei 2015 bertempat di Jl.Angrek No.06 Ds. Delod Peken, Kec./ Kab. Tabanan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi I Putu Gede Aryatha, Terdakwa serahkan kepada saksi I Gusti Komang Muliada sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari saksi I Gusti Komang Muliada;**

- Bahwa pada bulan Agustus 2015, Terdakwa telah menyewa mobil kepada saksi korban Kadek Budiartawan, adapun mobil yang disewa oleh Terdakwa dari saksi korban yaitu 1 (satu) unit mobil :

1 Pada tanggal 3 Agustus 2015 Terdakwa menyewa mobil Suzuki Ertiga warna putih tahun 2014 DK-1214-MS, dengan perjanjian sewa harian sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari. **Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol. DK-1214-MS pada sekira tanggal 16 Agustus 2015 bertempat di Jalan Tukad Sunyi Renon Denpasar tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi I Wayan Sudharta, Terdakwa serahkan kepada saksi Gusti Bagus Anom Yudha Ardana melalui saksi I Gusti Agung Putu Surya Negara sebagai jaminan atas uang pinjaman yang sebelumnya Terdakwa terima pada tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat menyewa mobil-mobil tersebut tidak dibuatkan kuwitansi karena pemilik-pemilik mobil semua percaya pada Terdakwa karena Terdakwa sering menyewa mobil kepada para saksi korban, sehingga para saksi korban tidak merasa curiga kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kepada saksi I wayan Sudharta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), saksi Joko Adi Wibowo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), saksi I Putu Gede Aryatha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Kadek Budiartawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan jumlah total kerugian para saksi korban kurang lebih sebesar Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 84 Ayat (4) KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **WAYAN ARI NURIANI**, sekira tanggal 25 Mei 2015, 29 Mei 2015, 19 Juni 2015, Juli 2015, 16 Agustus 2015 atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di bengkel yang berlokasi di Jl. Anggrek No. 6 Desa Delod Peken Kec./Kab.Tabanan, Jl. Pulau Nias Gang VI/12 Br. Dauh Pala Desa Dauh Peken Kec./Kab.Tabanan dan di Jl. KS Tubun Gang I/14 Desa Dajan Peken Kec./Kab.Tabanan dan Jalan Tukad Sunyi Renon Denpasar **dan beberapa perbuatan pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya di lakukan oleh Terdakwa dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Tabanan**, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu dengan maksud untuk**



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan April 2015 sampai dengan bulan Mei 2015, **Terdakwa telah menyewa mobil kepada saksi korban I Wayan Sudharta dimana antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling kenal baik dan sudah sering Terdakwa menyewa mobil kepada saksi korban sehingga saksi korban percaya kepada Terdakwa yang mana Terdakwa juga mengatakan jika mobil yang disewanya tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri,** adapun mobil yang disewa oleh Terdakwa dari saksi korban yakni sebanyak 4 (empat) unit mobil yaitu :

- 1 Pada bulan April 2015 Terdakwa menyewa mobil Avansa DK-1794-BN, warna Hitam dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- DK-1794-BN sekitar bulan Juli 2015 bertempat di bengkel milik saksi I Gusti Komang Muliada yakni Br. Delod rurung, Ds. Delod Peken, Kec/Kab. Tabanan, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi I Wayan Sudharta Terdakwa serahkan kepada saksi I Gst Komang Muliada sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari saksi I Gusti Komang Muliada;
- 2 Pada Bulan April 2015 Terdakwa menyewa mobil Avansa L-1891-KH, warna hitam, dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- L-1891-KH pada tanggal 19 Juni 2015 bertempat di jalan Pulau Nias Gg.Vi/12 Br.Dauh pala, Ds. Dauh peken, Kec./ Kab. Tabanan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi I Wayan Sudharta Terdakwa serahkan kepada saksi Dewa Made Budi Antara sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari saksi Dewa Made Budi Antara;
- 3 Pada Bulan Mei 2015 Terdakwa menyewa mobil Toyota Agya DK-1909-GO, warna putih, dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- DK-1909-GO pada bulan Juli 2015 bertempat di bengkel milik saksi I Gusti Komang Muliada yakni Br. Delod rurung, Ds. Delod Peken, Kec/Kab. Tabanan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi I Wayan Sudharta Terdakwa serahkan kepada saksi I Gusti Komang Muliada sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari saksi I Gst Komang Muliada;

4 Pada Bulan Mei 2015 Terdakwa menyewa mobil Toyota Camry No. Polisi B-1731-VEP, warna hitam, dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol. B-1731-VEP pada sekira tanggal 16 Agustus 2015 bertempat di Jalan Tukad Sunyi Renon Denpasar tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi I Wayan Sudharta, Terdakwa serahkan kepada saksi Gusti Bagus Anom Yudha Ardana melalui saksi I Gusti Agung Putu Surya Negara sebagai jaminan atas uang pinjaman yang sebelumnya Terdakwa terima pada tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa sekira bulan April 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, **Terdakwa telah menyewa mobil kepada saksi korban Joko Adi Wibowo dimana antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling kenal baik dan sudah sering Terdakwa menyewa mobil kepada saksi korban sehingga saksi korban percaya kepada Terdakwa yang mana Terdakwa juga mengatakan jika mobil yang disewanya tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri,** adapun mobil yang disewa oleh Terdakwa dari saksi korban yakni sebanyak 2 (dua) unit mobil yaitu :

1 Pada tanggal 2 April 2015 Terdakwa menyewa mobil KIA RIO DK-412-ID tahun 2011, warna Silver Stone dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- DK-412-ID pada tanggal 29 Mei 2015 bertempat di jalan Pulau Nias Gg.Vi/12 Br.Dauh pala, Ds. Dauh peken, Kec./ Kab. Tabanan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi Joko Adi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo, Terdakwa serahkan kepada saksi Dewa Made Budiantara sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dari saksi Dewa Made Budiantara;

2 Pada tanggal 25 Juli 2015 Terdakwa menyewa mobil Picanto DK-770-BN, tahun 2011, warna biru muda, dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- DK-770-BN pada bulan Juli 2015 bertempat di bengkel milik saksi I Gusti Komang Muliada Br. Delod rurung, Ds. Delod Peken, Kec. / Kab. Tabanan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi Joko Adi Wibowo, Terdakwa serahkan kepada saksi I Gusti Komang Muliada sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari saksi I Gusti Komang Muliada;

- Bahwa sekira bulan Maret 2015, **Terdakwa telah menyewa mobil kepada saksi korban I Putu Gede Aryatha dimana antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling kenal baik dan sudah sering Terdakwa menyewa mobil kepada saksi korban sehingga saksi korban percaya kepada Terdakwa yang mana Terdakwa juga mengatakan jika mobil yang disewanya tersebut akan Terdakwa penggunaan sendiri**, adapun mobil yang disewa oleh Terdakwa dari saksi korban yakni sebanyak 2 (dua) unit mobil yaitu :

1 Pada Bulan Maret 2015 Terdakwa menyewa mobil New Avanza warna hitam tahun 2013 DK-1044-FE, pada tanggal 25 Mei 2015 bertempat dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.pol- DK-1044-FE pada tanggal 25 mei 2015 bertempat di jalan Pulau Nias Gg.Vi/12 Br.Dauh pala, Ds. Dauh peken, Kec./ Kab. Tabanan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi I Putu Gede Aryatha, Terdakwa serahkan kepada saksi Dewa Made Budiantara sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dari saksi Dewa Made Budiantara;

2 Pada Bulan Maret 2015 Terdakwa menyewa mobil Avanza warna Silver tahun 2005 DK-815-YQ, dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- DK-815-YQ pada bulan Mei 2015 bertempat di Jl.Angrek No.06 Ds. Delod Peken, Kec./ Kab. Tabanan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi I Putu Gede Aryatha, Terdakwa serahkan kepada saksi I Gusti Komang Muliada sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi I Gusti Komang Muliada;

- Bahwa pada bulan Agustus 2015, **Terdakwa telah menyewa mobil kepada saksi korban Kadek Budiartawan** dimana antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling kenal baik dan sudah sering Terdakwa menyewa mobil kepada saksi korban sehingga saksi korban percaya kepada Terdakwa yang mana Terdakwa juga mengatakan jika mobil yang disewanya tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri, adapun mobil yang disewa oleh Terdakwa dari saksi korban yaitu 1 (satu) unit mobil :

1 Pada tanggal 3 Agustus 2015 Terdakwa menyewa mobil Suzuki Ertiga warna putih tahun 2014 DK-1214-MS, dengan perjanjian sewa harian sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol. DK-1214-MS pada sekira tanggal 16 Agustus 2015 bertempat di Jalan Tukad Sunyi Renon Denpasar tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi I Wayan Sudharta, Terdakwa serahkan kepada saksi Gusti Bagus Anom Yudha Ardana melalui saksi I Gusti Agung Putu Surya Negara sebagai jaminan atas uang pinjaman yang sebelumnya Terdakwa terima pada tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa pada saat menyewa mobil-mobil tersebut tidak dibuatkan kuwitansi karena pemilik-pemilik mobil semua percaya pada Terdakwa karena Terdakwa sering menyewa mobil kepada para saksi korban, sehingga para saksi korban tidak merasa curiga kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kepada saksi I wayan Sudharta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), saksi Joko Adi Wibowo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), saksi I Putu Gede Aryatha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Kadek Budiartawan mengalami kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan jumlah total kerugian para saksi korban kurang lebih sebesar Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar utang Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 84 Ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1). : **JOKO ADI WIBOWO**;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah menyewa mobil milik saksi berupa mobil Kia Rio DK 412 ID dan mobil Kia Picanto DK 770 JC;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi sebagai nasabah PMN dan Terdakwa sebagai marketing di PMN, kemudian Terdakwa menyatakan mau menyewa mobil saksi, dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa saksi menyewakan mobil Kia Rio DK 412 ID kepada Terdakwa dengan harga Rp. 3.500.000,- perbulan;
- Bahwa untuk penyewaan mobil Kia Rio DK 412 ID tersebut, Terdakwa baru membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Mobil Kia Rio DK 412 ID berikut kunci kontak dan STNK tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa di McD Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kwitansi atau tanda terima dan juga tidak ada jaminan yang ditinggalkan oleh Terdakwa untuk penyewaan mobil Kia Rio DK 412 ID tersebut;
- Bahwa saksi mau menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa atas dasar kepercayaan;
- Bahwa saksi mau menyewakan mobil kepada Terdakwa karena saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan saksi juga sudah tahu tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa selama 1 bulan tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Kia Picanto DK 770 JC pada tanggal 25 Juli 2015;
- Bahwa saat Terdakwa menyewa mobil Kia Picanto DK 770 JC, mobil Kia Rio DK 412 ID belum dikembalikan, karena saat Terdakwa membayar sewa untuk Mobil Kia Rio DK 412 ID sebesar Rp. 1.500.000,- Terdakwa menyatakan mau menyewa mobil Kia Picanto DK 770 JC;
- Bahwa Terdakwa mengatakan menyewa mobil hanya untuk dipakai saja;
- Bahwa setelah mobil saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian saksi menelepon Terdakwa dan dikatakan bahwa mobil saksi ada di sebuah bengkel di Gerokgak. Kemudian saksi mencari mobil tersebut dan saksi bertemu dengan pemilik bengkel I Nyoman Astrawan dan mengatakan bahwa mobil Kia Rio DK 412 ID dan mobil Kia Picanto DK 770 JC telah digadaikan oleh Terdakwa. Kemudian saksi mengatakan bahwa saksi ingin mengambil mobil tersebut, namun tidak dikasi oleh I Nyoman Astrawan sebelum hutang Terdakwa dilunasi, oleh karena tidak bisa mengambil mobil saksi tersebut, saksi akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Tabanan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini adalah kerugian harta berupa mobil sejumlah Rp. 190.000.000,- dan kerugian sewa sejumlah Rp. 4.000.000,- untuk 2 mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa mobil Kia Rio DK 412 ID dan mobil Kia Picanto DK 770 JC dan STNK nya yang adalah mobil dan STNK milik saksi yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk menggadaikan mobil saksi tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2). **IPUTU GEDE ARYATHA**;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah menyewa mobil milik saksi berupa mobil New Avansa DK 1044 FE dan mobil Avansa silver tahun 2015 DK 815 YO yang diserahkan di Kantor Suami Terdakwa di daerah Renon, Denpasar dengan harga sewa Rp. 3.500.000,- perbulan untuk 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa saat saksi menyerahkan mobil kepada Terdakwa, suami Terdakwa juga ada disana;
- Bahwa sewa pada bulan pertama sampai dengan bulan ke-4 sudah dibayar, namun untuk sewa bulan Agustus 2015 belum dibayar sampai dengan adanya kejadian penggelapan mobil ini;
- Bahwa sewa yang belum dibayar oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2015 adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, mobil tersebut digunakan untuk mengantar tamu, namun kenyataannya mobil saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi mau menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa atas dasar kepercayaan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai marketing di PNM;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat adanya kejadian ini adalah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk menggadaikan mobil saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa mobil New Avansa DK 1044 FE dan mobil Avansa silver tahun 2015 DK 815 YO berikut STNK nya yang adalah mobil dan STNK milik saksi yang disewa oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3). **KADEK BUDIARTAWAN**;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada tanggal 3 Agustus 2015, Terdakwa menyewa mobil Suzuki Ertiga No. Pol. DK 1214 MS milik kakak saksi dan Terdakwa menyewa melalui saksi datang kerumah untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 5 hari dengan harga sewa perhari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sewa mobil Suzuki Ertiga tersebut belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa karena sebelumnya Terdakwa pernah menyewa mobil Toyota Avanza namun tidak pernah ada masalah, atas dasar kepercayaan tersebut, maka saksi mau menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyewa mobil saksi untuk kepentingan kantor suaminya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai marketing di PNM;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah waktu sewa mobil tersebut habis, namun Terdakwa menyatakan memperpanjang waktu sewa, kemudian Terdakwa susah dihubungi dan setelah itu saksi mendengar kabar bahwa mobil tersebut ada di rumah Ajik Kumis;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa mobil saksi ada pada orang lain dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut disewa oleh orang lain, kemudian saksi menanyakan terus kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk menggadaikan mobil saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat adanya kejadian ini adalah kerugian sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari ditambah dengan kerugian berupa mobil sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa mobil Suzuki Ertiga No. Pol. DK 1214 MS berikut STNK nya yang adalah mobil dan STNK milik kakak saksi yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 4). **IPUTU AGUS WIDYA PALGUNA**;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah menggadaikan mobil Toyota Agya DK 1509 GO milik saksi tanpa ijin;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa ada perjanjian sewa menyewa mobil;
- Bahwa saksi memiliki rental mobil yang bernama MDJ TRANS yang sekarang beralih MERTA LANGGENG TRANSPORT yang bergerak dalam bidang penyewaan mobil;
- Bahwa yang menjadi jaminannya hanya KTP saja dan berdasarkan refrensi dari teman akhirnya saksi menyetujui untuk menyewakan mobil;
- Bahwa mobil Toyota Agya DK 1509 GO tersebut disewa pada tanggal 26 April 2015 oleh Terdakwa secara bulanan dengan harga Rp. 2.500.000,- perbulan;
- Bahwa yang saksi serahkan kepada Terdakwa adalah Copy STNK dan kunci mobil ;
- Bahwa untuk mobil Toyota Agya DK 1509 GO ada penerimaan mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa selain mobil tersebut, ada beberapa mobil kantor yang disewa oleh Terdakwa dengan alasan untuk kepentingan suaminya yang mendapat proyek pemasangan tower;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan bahwa suami Terdakwa memiliki CV yang bergerak dalam pemasangan tower dan saksi sudah pernah survey ke kantor suaminya tersebut dan kantor tersebut memang ada namun CV tersebut bukan milik suaminya melainkan milik teman suaminya dan suami Terdakwa hanya bekerja disana;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di kantor suaminya melainkan bekerja sebagai pegawai bank PNM;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mobil kantor, penyewaan atas nama suami Terdakwa;
- Bahwa total ada 5 unit mobil yang disewa oleh suami Terdakwa;
- Bahwa yang menyerahkan 5 unit mobil tersebut ke suami Terdakwa adalah saksi sendiri yang saksi di kantor suami Terdakwa ;
- Bahwa saksi mau menyewakan mobil kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa mobil kepada saksi;
- Bahwa untuk pertama kali Terdakwa dimintai jaminan, namun untuk yang selanjutnya Terdakwa hanya mengisi blanko saja karena data Terdakwa sudah ada di data base;
- Bahwa yang mengisi blanko adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa menyewa Toyota Agya tersebut karena ada keluarganya datang dari luar yang membutuhkan kendaraan;
- Bahwa untuk sewa bulan pertama, kedua dan ketiga sudah dibayar, namun untuk bulan keempat belum dibayar;
- Bahwa untuk sewa mobil selain mobil Toyota Agya kejadiannya mirip seperti sewa mobil Toyota Agya dimana sewa bulan pertama, kedua dan ketiga sudah dibayar namun untuk bulan keempat belum dibayar ;
- Bahwa Terdakwa selalu mengatakan memperpanjang masa sewa saat sewa mobil tersebut akan habis, namun pembayarannya mulai tidak beres;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di Jakarta, kemudian saksi memerintahkan staf saksi untuk mengecek keberadaan mobil tersebut dan saksi mendapat informasi bahwa mobil saksi tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk menggadaikan mobil Toyota Agya DK 1509 GO tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 5). IGST AGUNG PUTU SURYA NEGARA;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas teman, dimana saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2015;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PNM;



- Bahwa saksi dimintai bantuan oleh Terdakwa untuk mencari pinjaman uang selama 1 (satu) bulan dengan jaminan mobil, kemudian saksi menanyakan kepada I Gst. Bagus Anom Yudha Ardana dan I Gst. Bagus Anom Yudha Ardana menyetujui memberi pinjaman kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan butuh modal untuk modal tambahan usaha suaminya pada tanggal 23 Juli 2015;
- Bahwa saksi mau mencari pinjaman untuk Terdakwa hanya karena ingin membantu saja;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada I Gst. Bagus Anom Yudha Ardana pada tanggal 23 Juli 2015, besar pinjamannya adalah Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah saksi sendiri dan saksi juga menerima mobil yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada suami Terdakwa mengenai pengembalian uang pinjaman, dan suami Terdakwa mengatakan akan mengusahakan uang tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 6). **I GUSTI BAGUS ANOM YUDHA ARDANA:**

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi melalui I Gusti Agung Putu Surya Negara;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa jumlahnya adalah Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam uang, yang bertemu dengan Terdakwa adalah ipar saksi yaitu I Gusti Agung Putu Surya Negara;
- Bahwa yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa adalah mobil Toyota New Camry dan Suzuki Ertiga;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mobil yang dijadikan jaminan tersebut adalah mobil sewaan, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2015 saksi baru mengetahui karena diberitahukan langsung oleh Terdakwa ;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan, uang saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang uang yang dipinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah ipar saksi memberi penjelasan, saksi merasa yakin untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa hanya berdasar kepercayaan saja;
- Bahwa usaha saksi bergerak dalam bidang penjualan spare part sepeda motor;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi 6 ada yang tidak benar karena pinjaman sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut dilakukan secara bertahap;

Saksi 7). **IGUSTI KOMANG MULIADA**:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah menggadaikan mobil kepada saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan mobil kepada saksi karena suami Terdakwa membutuhkan uang untuk modal usaha;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ketempat saksi dan mengatakan mau meminjam uang, saat Terdakwa menaruh mobil ditempat saksi sebagai jaminan mobil tersebut diakui milik Terdakwa namun saksi sempat menanyakan kenapa bukan atas namanya dan dijawab oleh Terdakwa “belum sempat dibalik nama”;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa totalnya berjumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa datang dengan suaminya, Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 50.000.000,-,(lima puluh juta rupiah) kemudian bertambah lagi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sampai totalnya Rp. 280.000.000,-,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mobil I Putu Agus Palguna ada ditangan saksi, saksi memang sudah kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah pernah menggadaikan mobil kepada saksi;
- Bahwa sampai sekarang, uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sempat curiga kepada Terdakwa karena mobil yang digadaikan tersebut tidak atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa karena saksi merasa curiga, kemudian saksi terus mencari informasi dan akhirnya saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa mobil yang dititipkan ditempat saksi yang dijadikan jaminan tersebut sudah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi 7 ada yang tidak benar karena pinjaman sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dilakukan secara bertahap;

Saksi 8). **IWAYAN SUDHARTA**:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah tentang sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa adalah mobil Toyota Avanza warna hitam DK 1794 BN ,Toyota Avansa warna hitam L 1891 KH dan 1 unit Toyota Camry;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil pada bulan Mei 2015;
- Bahwa sistem penyewaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bulanan;
- Bahwa harga sewa mobil Toyota Avanza adalah Rp. 3.500.000,- perbulan;
- Bahwa awalnya lancar, namun setelah bulan Agustus 2015 pembayarannya macet;
- Bahwa sewa yang belum dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 15.775.000,- (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada beberapa mobil yang sudah dikembalikan dan ada yang belum yaitu Mobil Toyota Avanza warna hitam DK 1794 BN, Toyota Avanza warna hitam L 1891 KH dan 1 unit Toyota Camry;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil ditempat saksi kadang sendiri dan kadang bersama dengan suaminya;
- Bahwa Suami Terdakwa memiliki usaha tender Telkomsel ;
- Bahwa yang mendasari saksi berani menyewakan mobil kepada Terdakwa karena atas rekomendasi dari I Putu Agus Palguna bahwa aman;
- Bahwa perjanjian sewa secara tertulis oleh Terdakwa tidak ada karena I Putu Agus Palguna yang akan menyelesaikan kontraknya;
- Bahwa saat Terdakwa menyewa mobil pada saksi, jaminannya berupa KTP saja ;
- Bahwa saksi diberikan kontak oleh Terdakwa dan setelah saksi hubungi, mobil tersebut ada pada seseorang dan digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan atau memindah tangankan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 9). **IDEWA MADE BUDI ANTARA, SE;**

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi berjumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut adalah uang milik orang tua saksi;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut katanya digunakan untuk modal usaha suaminya;
- Bahwa dalam pinjam meminjam tersebut, ada perjanjian berupa potongan administrasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa hanya meminjam uang tersebut selama sebulan ditambah dengan adanya jaminan mobil dan STNK asli saja dan tidak ada bunga;



- Bahwa Terdakwa mengambil uang pinjaman tersebut bersama dengan temannya di rumah saksi;
- Bahwa yang menjadi jaminan atas pinjaman tersebut adalah 3 unit mobil yaitu 2 unit mobil Toyota Avanza dan 1 unit mobil Kia Rio;
- Bahwa saksi sempat menanyakan mengenai mobil jaminan tersebut, dan Terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah mobil pribadi karena ada STNK aslinya;
- Bahwa saksi sempat menanyakan BPKB mobil jaminan tersebut, menurut Terdakwa BPKB mobil jaminan tersebut ada di bank;
- Bahwa uang pinjaman tersebut diserahkan secara cash;
- Bahwa penyerahan uang dan jaminan dilakukan bersamaan, dimana 3 unit mobil tersebut sudah ada ditempat saksi saat Terdakwa meminjam uang;
- Bahwa saksi bekerja di Pemda Tabanan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2015, karena dikenalkan oleh staf saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai bank;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil yang dijadikan jaminan tersebut bermasalah sekitar bulan Agustus 2015;
- Bahwa sampai sekarang uang yang dipinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan masalah pinjaman tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa janji hanya meminjam selama sebulan tapi kenyataannya sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 10). **KOMANG AGUS PUTRA KARDIYASA**;

- Bahwa saksi kawin dengan Terdakwa sejak tahun 2008;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Terdakwa sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada kontraktor Komunikasi, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai pegawai bank PNM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki hutang, namun setelah saksi tanyakan lagi, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa meminjam uang untuk melunasi hutang-hutangnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa terbuka kepada saksi, namun akhir-akhir ini Terdakwa agak tertutup;
- Bahwa Terdakwa tidak terbuka kepada saksi mengenai pinjaman uang;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia meminjam uang untuk bayar hutang ke rentenir;
- Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa memang suka berbelanja seperti tas, Jam tangan dan sebagainya;
- Bahwa 6 bulan terakhir ini saksi melihat ada perbedaan gaya hidup pada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merasa kaget dan tidak percaya kalau Terdakwa menggadaikan mobil sewaan, namun setelah Terdakwa ditangkap polisi, baru saksi percaya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menyewa mobil Toyota Camry dan menurut penjelasan Terdakwa, mobil tersebut digunakan untuk kepentingan operasional kantor;
- Bahwa ada orang yang datang ke kantor saksi langsung membawa mobil, kemudian saksi ditelepon oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyewa mobil dan akan diambil sore harinya dan saksi disuruh menerima mobil tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) unit mobil yang diserahkan di kantor saksi yaitu Toyota Camry dan Toyota Inova;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang untuk kepentingan usaha kepada saksi;
- Bahwa pernah ada yang datang kerumah untuk menagih hutang;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi hanya kasihan kepada anak-anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menikah tahun 2008 dan memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil kepada I wayan Sudartha sejumlah 5 mobil dan semuanya sudah kembali;
- Bahwa sewa mobil yang belum Terdakwa bayar kepada I Wayan Sudartha sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil kepada Joko Adi Wibowo sejumlah 2 mobil ;
- Bahwa sewa mobil yang belum Terdakwa bayar kepada Joko Adi Wibowo sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil kepada Putu Gede Aryatha sejumlah 2 mobil;
- Bahwa sewa mobil yang belum Terdakwa bayar kepada Putu Gede Aryatha sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil kepada Kadek Budiartawan sejumlah 1 mobil;
- Bahwa sewa mobil yang belum Terdakwa bayar kepada Kadek Budiartawan sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa mobil Toyota Camry adalah untuk Terdakwa pakai sendiri sedangkan untuk yang lainnya untuk digadaikan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang memiliki niat untuk menggadaikan mobil-mobil yang Terdakwa sewa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil sewaan tersebut karena Terdakwa memiliki hutang, dimana uang-uang dari hutang tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang tersebut bukan untuk membantu usaha suami Terdakwa;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa menggadaikan mobil sewaan tersebut awalnya Terdakwa meminjam uang dari menggadaikan mobil Livina tanpa BPKB kepada I Gusti Komang, dari situ Terdakwa merasa tertarik untuk menggadaikan mobil sewaan yang ternyata tidak sulit;
- Bahwa jumlah mobil yang Terdakwa gadaikan ada 12 mobil, tetapi 3 mobil sudah dikembalikan dan 9 mobil belum dikembalikan;
- Bahwa sebelumnya suami Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa punya hutang, namun beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru memberitahu suami Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai hutang;
- Bahwa uang pinjaman sejumlah Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa terima cash tetapi secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa bisa memiliki hutang sejumlah Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena awalnya Terdakwa diminta oleh suami untuk membeli mobil Toyota Rush secara tunai, tetapi Terdakwa malah membelinya secara kredit dan mencicil lewat Finance sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa selain itu, sebelum Terdakwa menikah, Terdakwa memiliki hutang pada rentenir, jadi uang hasil menggadaikan mobil sewaan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang tersebut dan untuk memenuhi gaya hidup Terdakwa;
- Bahwa hutang Terdakwa sebelum menikah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) belum termasuk bunga;
- Bahwa Terdakwa membayar bunga sebesar 10 % dari hutang Terdakwa;
- Bahwa hutang Terdakwa tersebut Terdakwa bayar hanya bunganya saja, Terdakwa tidak bisa membayar pokok dan dendanya;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari rentenir tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tas, jam tangan dan membayar hutang Terdakwa sebelum menikah;
- Bahwa Terdakwa berhutang kepada 4 orang rentenir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di bank Mandiri, kemudian pindah ke bank Saudara, kemudian pindah lagi ke bank permata dan terakhir Terdakwa bekerja di bank PNM;
- Bahwa gaji Terdakwa di bank PNM sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Satu unit kendaraan merek Toyota ALL New Avansa 1.3 G-MT, warna hitam metalik, tahun 2014, NO.Pol. L – 1891- KH, Noka : MHKM1BA3JEJ091088, Nosin : ME60515, BPKB No. : L-07610180, STNK a.n. DANNY MAULANA SUBARCAH, alamat : Lingkungan Karangan Tengah 60/Surabaya-Jatim.
- Satu unit kendaraan merek Toyota New Avansa 1.3 G-MT, warna hitam metalik, tahun 2015, No.Pol. DK – 1794- BN, Noka : MHKM1BA3JFJ114647, Nosin : K3MF81006, BPKB No. : L-09865442-O, STNK a.n. I GEDE ANGGA DARMA PRADEWA, alamat : Jln. Akasia 12/05 Buaji Sari, Sumerta. Denpasar-Bali.
- Satu unit kendaraan merek Toyota Type Agya 1.0 G MT, warna putih, tahun 2014, No.Pol. DK – 1909-GO, Noka : MHKA4DA3JEJ031444, Nosin : 1KRA101387, BPKB No. : K 5822, STNK a.n. I GEDE PURWANTA, alamat : Br/Dns. Dukuh, Ds. Tiing Gading, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan.
- Satu unit kendaraan merek Toyota, type New Camrye 2.4 G AT, warna hitam metalik, tahun 2008, No.Pol. B- 1731- VEP, Noka : MR053BK4089005363, Nosin : 2AZE103969, No. BPKB : K-06175996, STNK a.n. AL HAFLAN,

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat : KP. Poncol RT 003 RW 004 Kel. Cipadu,
Kec. Larangan, Tangerang.

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari saksi I Wayan Sudharta.

- Satu unit kendaraan merek KIA RIO 1.4 (5 door) MT, warna abu-abu metalik, tahun 2011, NO.Pol. Dk – 412- ID, Noka : MJJB5582AK0028, Nosin : G4EEAH234820, BPKB No. : H-07407397, STNK a.n. DESAK PUTU VIRNA DEWI, alamat : Jln. Mallboro VIII/04 Buagan, Pemecutan Kelod-Denpasar-Bali.
- Satu unit kendaraan merek KIA Type New Picanto SE1.1, LMT, warna biru muda metalik, tahun 2011, No.Pol. Dk – 770- BN, Noka : MJJBA5562BK007595, Nosin : G4HGAP053665, BPKB No. : L09812727-0, STNK a.n. EGIP SUEZDIANTO, alamat : Jln. Imambonjol Gang Jupiter No. 1 Dsn. Sading Sari, Pemecutan Kelod, Denpasar-Bali.

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari saksi Joko Adi Wibowo.

- Satu unit kendaraan merek Toyota New Avansa 1.3 G-MT, warna hitam metalik, tahun 2013, NO.Pol. DK – 1044- FE, Noka : MHKM1BA3JDK153907, Nosin : MB62226, BPKB No. : K02723393-O, STNK a.n. I WAYAN EKA SANCITA, alamat : Jln. Uluwatu Gang 56/05 Lingkungan Kertayasa Kedonganan Kuta-Badung-Bali.
- Satu unit kendaraan merek Toyota Type Avansa 1300, warna silver metalik, tahun 2005, No.Pol. Dk – 815- YQ, Noka : MHFFMRGK35K038629, Nosin : BA58532, BPKB No. : J03265158-O, STNK a.n. NADIAR, alamat : Lingkungan Pesalakan Jimbaran Kuta Selatan, Badung-Bali.

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari saksi I Putu Gede Aryatha.



- Satu unit kendaraan merek Suzuki, type AVI414F DX (4x2) M/T (Suzuki Ertiga), warna putih metalik, tahun 2014, No.Pol. DK-1214-MS, Noka : MHYKZE81SEJ-215688, Nosin : K 14BT-1119089, No. BPKB : L02355512, STNK a.n. GUSTI AYU RAI SULASTRI, alamat : Dsn. Sukahati, Ds. Pesinggahan, Dawan-Kelungkung.

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari saksi Kadek Budiartawan;

Terhadap barang bukti tersebut diatas, baik Para saksi maupun Terdakwa membenarkannya. Dan barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan tanggal 28 Desember 2015 Nomor Reg. Perk. : PDM-32/TBNAN/10/2015 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan **Terdakwa WAYAN ARI NURIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam** Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 Ayat (4) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WAYAN ARI NURIANI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu unit kendaraan merek Toyota ALL New Avansa 1.3 G-MT, warna hitam metalik, tahun 2014, NO.Pol. L — 1891- KH, Noka : MHKM1BA3JEJ091088, Nosin : ME60515, BPKB No. : L-07610180, STNK a.n. DANNY MAULANA SUBARCAH, alamat : Lingkungan Karangan Tengah 60/Surabaya-Jatim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit kendaraan merek Toyota New Avansa 1.3 G-MT, warna hitam metalik, tahun 2015, No.Pol. DK – 1794- BN, Noka : MHKM1BA3JFJ114647, Nosin : K3MF81006, BPKB No. : L-09865442-O, STNK a.n. I GEDE ANGGA DARMA PRADEWA, alamat : Jln. Akasia 12/05 Buaji Sari, Sumerta. Denpasar-Bali.
- Satu unit kendaraan merek Toyota Type Agya 1.0 G MT, warna putih, tahun 2014, No.Pol. DK – 1909-GO, Noka : MHKA4DA3JEJ031444, Nosin : 1KRA101387, BPKB No. : K 5822, STNK a.n. I GEDE PURWANTA, alamat : Br/Dns. Dukuh, Ds. Tiing Gading, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan.
- Satu unit kendaraan merek Toyota, type New Camrye 2.4 G AT, warna hitam metalik, tahun 2008, No.Pol. B- 1731- VEP, Noka : MR053BK4089005363, Nosin : 2AZE103969, No. BPKB : K-06175996, STNK a.n. AL HAFLAN, alamat : KP. Poncol RT 003 RW 004 Kel. Cipadu, Kec. Larangan, Tangerang.

Dikembalikan kepada : I Wayan Sudharta.

- Satu unit kendaraan merek KIA RIO 1.4 (5 door) MT, warna abu-abu metalik, tahun 2011, NO.Pol. Dk – 412- ID, Noka : MJJB5582AK0028, Nosin : G4EEAH234820, BPKB No. : H-07407397, STNK a.n. DESAK PUTU VIRNA DEWI, alamat : Jln. Mallboro VIII/04 Buagan, Pemecutan Kelod-Denpasar-Bali.
- Satu unit kendaraan merek KIA Type New Picanto SE1.1, LMT, warna biru muda metalik, tahun 2011, No.Pol. Dk – 770- BN, Noka : MJJBA5562BK007595, Nosin : G4HGAP053665, BPKB No. : L09812727-0, STNK a.n. EGIP SUEZDIANTO, alamat : Jln. Imambonjol Gang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jupiter No. 1 Dsn. Sading Sari, Pemecutan Kelod,
Denpasar-Bali.

Di kembalikan kepada : Joko Adi Wibowo.

- Satu unit kendaraan merek Toyota New Avansa 1.3 G-MT, warna hitam metalik, tahun 2013, NO.Pol. DK – 1044- FE, Noka : MHKM1BA3JDK153907, Nosin : MB62226, BPKB No. : K02723393-O, STNK a.n. I WAYAN EKA SANCITA, alamat : Jln. Uluwatu Gang 56/05 Lingkungan Kertayasa Kedonganan Kuta-Badung-Bali.
- Satu unit kendaraan merek Toyota Type Avansa 1300, warna silver metalik, tahun 2005, No.Pol. Dk – 815- YQ, Noka : MHFFMRGK35K038629, Nosin : BA58532, BPKB No. : J03265158-O, STNK a.n. NADIAR, alamat : Lingkungan Pesalakan Jimbaran Kuta Selatan, Badung-Bali.

Dikembalikan kepada : I Putu Gede Aryatha.

- Satu unit kendaraan merek Suzuki, type AVI414F DX (4x2) M/T (Suzuki Ertiga), warna putih metalik, tahun 2014, No.Pol. DK-1214-MS, Noka : MHYKZE81SEJ-215688, Nosin : K 14BT-1119089, No. BPKB : L02355512, STNK a.n. GUSTI AYU RAI SULASTRI, alamat : Dsn. Sukahati, Ds. Pesinggahan, Dawan-Kelungkung.

Dikembalikan kepada : Kadek Budiartawan

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan, namun secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, selanjutnya Terdakwa menyatakan pula tetap pada Pembelaannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2015 Terdakwa menyewa mobil Avansa DK-1794-BN, warna Hitam dari saksi korban I Wayan Sudharta dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- DK-1794-BN sekitar bulan Juli 2015 bertempat di bengkel milik saksi I Gusti Komang Muliada yakni Br. Delod rurung, Ds. Delod Peken, Kec/Kab. Tabanan, Terdakwa serahkan kepada saksi I Gst Komang Muliada sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari saksi I Gusti Komang Muliada;
- Bahwa pada bulan April 2015 Terdakwa menyewa mobil Avansa L-1891-KH, warna hitam dari saksi korban I Wayan Sudharta, dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- L-1891-KH pada tanggal 19 Juni 2015 bertempat di jalan Pulau Nias Gg.Vi/12 Br.Dauh pala, Ds. Dauh peken, Kec./ Kab. Tabanan, Terdakwa serahkan kepada saksi Dewa Made Budi Antara sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari saksi Dewa Made Budi Antara;
- Bahwa pada bulan Mei 2015 Terdakwa menyewa mobil Toyota Agya DK-1909-GO, warna putih dari saksi korban I Wayan Sudharta, dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- DK-1909-GO pada bulan Juli 2015 bertempat di bengkel milik saksi I Gusti Komang Muliada yakni Br. Delod rurung, Ds. Delod Peken, Kec/Kab. Tabanan, Terdakwa serahkan kepada saksi I Gst Komang Muliada sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari saksi I Gusti Komang Muliada;
- Bahwa pada bulan Mei 2015 Terdakwa menyewa mobil Toyota Camry No. Polisi B-1731-VEP, warna hitam dari saksi korban I Wayan Sudharta, dengan perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa bulanan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol. B-1731-VEP pada sekira tanggal 16 Agustus 2015 bertempat di Jalan Tukad Sunyi Renon Denpasar, Terdakwa serahkan kepada saksi Gusti Bagus Anom Yudha Ardana melalui saksi I Gusti Agung Putu Surya Negara sebagai jaminan atas uang pinjaman yang sebelumnya Terdakwa terima pada tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 2 April 2015 Terdakwa menyewa mobil KIA RIO DK-412-ID tahun 2011, warna Silver Stone dari saksi korban Joko Adi Wibowo dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- DK-412-ID pada tanggal 29 Mei 2015 bertempat di jalan Pulau Nias Gg.Vi/12 Br.Dauh pala, Ds. Dauh peken, Kec./ Kab. Tabanan, Terdakwa serahkan kepada saksi Dewa Made Budiantara sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dari saksi Dewa Made Budiantara;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2015 Terdakwa menyewa mobil Picanto DK-770-BN, tahun 2011, warna biru muda dari saksi korban Joko Adi Wibowo, dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- DK-770-BN pada bulan Juli 2015 bertempat di bengkel milik saksi I Gusti Komang Muliada Br. Delod rurung, Ds. Delod Peken, Kec./ Kab. Tabanan, Terdakwa serahkan kepada saksi I Gusti Komang Muliada sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari saksi I Gusti Komang Muliada;
- Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa menyewa mobil New Avanza warna hitam tahun 2013 DK-1044-FE dari saksi korban I Putu Gede Aryatha, pada tanggal 25 Mei 2015 bertempat dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.pol- DK-1044-FE pada tanggal 25 mei 2015 bertempat di jalan Pulau Nias Gg.Vi/12 Br.Dauh pala, Ds. Dauh peken, Kec./ Kab. Tabanan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi I Putu Gede Aryatha, Terdakwa serahkan kepada saksi Dewa Made Budiantara sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dari saksi Dewa Made Budiantara;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa menyewa mobil Avanza warna Silver tahun 2005 DK-815-YQ dari saksi korban I Putu Gede Aryatha, dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- DK-815-YQ pada bulan Mei 2015 bertempat di Jl.Angrek No.06 Ds. Delod Peken, Kec./ Kab. Tabanan, Terdakwa serahkan kepada saksi I Gusti Komang Muliada sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari saksi I Gusti Komang Muliada;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 Terdakwa menyewa mobil Suzuki Ertiga warna putih tahun 2014 DK-1214-MS dari saksi korban Kadek Budiartawan, dengan perjanjian sewa harian sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol. DK-1214-MS pada sekira tanggal 16 Agustus 2015 bertempat di Jalan Tukad Sunyi Renon Denpasar tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi I Wayan Sudharta, Terdakwa serahkan kepada saksi Gusti Bagus Anom Yudha Ardana melalui saksi I Gusti Agung Putu Surya Negara sebagai jaminan atas uang pinjaman yang sebelumnya Terdakwa terima pada tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjaminkan mobil-mobil tersebut diatas dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi I Wayan Sudharta, saksi Joko Adi Wibowo, saksi I Putu Gede Aryatha dan saksi Kadek Budiartawan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kepada saksi I wayan Sudharta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), saksi Joko Adi Wibowo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), saksi I Putu Gede Aryatha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Kadek Budiartawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan jumlah total kerugian para saksi korban kurang lebih sebesar Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 372 KUHPidana Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 84 Ayat (4) KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 378 KUHPidana Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 84 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan setelah Majelis Hakim cermati ternyata fakta-fakta hukum tersebut diatas lebih mendukung untuk pembuktian dalam dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu pasal 372 KUHPidana Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 84 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan secara keseluruhan unsur-unsur dakwaan Alternatif kesatu tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHP yang juga dijumpai oleh Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara lengkapnya, ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHP berbunyi sebagai berikut : *“Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut“;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHP adalah ketentuan hukum acara pidana yang diberlakukan untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkatan peradilan. Sehingga ketentuan pasal 84 Ayat (4) KUHP bukanlah merupakan unsur materiil dari dakwaan yang ditujukan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
- 3 Barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan;
- 4 Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Ad. 1. *Unsur Barang Siapa* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **barang siapa** “ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **WAYAN ARI NURIANI**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. *Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sengaja* adalah tahu dan dikehendaki. *Memiliki* diartikan pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu, seperti menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb. Sedangkan yang dimaksud dengan *sesuatu barang* adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung dsb termasuk dalam hal ini binatang dan daya listrik serta gas, yang meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan lewat pipa atau di kawat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada bulan April 2015 Terdakwa menyewa mobil Avansa DK-1794-BN, warna Hitam dari saksi korban I Wayan Sudharta dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- DK-1794-BN sekitar bulan Juli 2015 bertempat di bengkel milik saksi I Gusti Komang Muliada yakni Br. Delod rurung, Ds. Delod Peken, Kec/Kab. Tabanan, Terdakwa serahkan kepada saksi I Gst Komang Muliada sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari saksi I Gusti Komang Muliada;
- Bahwa pada bulan April 2015 Terdakwa menyewa mobil Avansa L-1891-KH, warna hitam dari saksi korban I Wayan Sudharta, dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- L-1891-KH pada tanggal 19 Juni 2015 bertempat di jalan Pulau Nias Gg.Vi/12 Br.Dauh pala, Ds. Dauh peken, Kec./ Kab. Tabanan, Terdakwa serahkan kepada saksi Dewa Made Budi Antara sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari saksi Dewa Made Budi Antara;
- Bahwa pada bulan Mei 2015 Terdakwa menyewa mobil Toyota Agya DK-1909-GO, warna putih dari saksi korban I Wayan Sudharta, dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- DK-1909-GO pada bulan Juli 2015 bertempat di bengkel milik saksi I Gusti Komang Muliada yakni Br. Delod rurung, Ds. Delod Peken, Kec/Kab. Tabanan, Terdakwa serahkan kepada saksi I Gst Komang Muliada sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari saksi I Gusti Komang Muliada;
- Bahwa pada bulan Mei 2015 Terdakwa menyewa mobil Toyota Camry No. Polisi B-1731-VEP, warna hitam dari saksi korban I Wayan Sudharta, dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol. B-1731-VEP pada sekira tanggal 16 Agustus 2015 bertempat di Jalan Tukad Sunyi Renon Denpasar, Terdakwa

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada saksi Gusti Bagus Anom Yudha Ardana melalui saksi I Gusti Agung Putu Surya Negara sebagai jaminan atas uang pinjaman yang sebelumnya Terdakwa terima pada tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 2 April 2015 Terdakwa menyewa mobil KIA RIO DK-412-ID tahun 2011, warna Silver Stone dari saksi korban Joko Adi Wibowo dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- DK-412-ID pada tanggal 29 Mei 2015 bertempat di jalan Pulau Nias Gg.Vi/12 Br.Dauh pala, Ds. Dauh peken, Kec./ Kab. Tabanan, Terdakwa serahkan kepada saksi Dewa Made Budiantara sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dari saksi Dewa Made Budiantara;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2015 Terdakwa menyewa mobil Picanto DK-770-BN, tahun 2011, warna biru muda dari saksi korban Joko Adi Wibowo, dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- DK-770-BN pada bulan Juli 2015 bertempat di bengkel milik saksi I Gusti Komang Muliada Br. Delod rurung, Ds. Delod Peken, Kec./ Kab. Tabanan, Terdakwa serahkan kepada saksi I Gusti Komang Muliada sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari saksi I Gusti Komang Muliada;
- Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa menyewa mobil New Avanza warna hitam tahun 2013 DK-1044-FE dari saksi korban I Putu Gede Aryatha, pada tanggal 25 Mei 2015 bertempat dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.pol- DK-1044-FE pada tanggal 25 mei 2015 bertempat di jalan Pulau Nias Gg.Vi/12 Br.Dauh pala, Ds. Dauh peken, Kec./ Kab. Tabanan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi I Putu Gede Aryatha, Terdakwa serahkan kepada saksi Dewa Made Budiantara sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dari saksi Dewa Made Budiantara;
- Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa menyewa mobil Avanza warna Silver tahun 2005 DK-815-YQ dari saksi korban I Putu Gede Aryatha, dengan perjanjian sewa bulanan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol- DK-815-YQ pada bulan Mei 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Angrek No.06 Ds. Delod Peken, Kec./ Kab. Tabanan, Terdakwa serahkan kepada saksi I Gusti Komang Muliada sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi I Gusti Komang Muliada;

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 Terdakwa menyewa mobil Suzuki Ertiga warna putih tahun 2014 DK-1214-MS dari saksi korban Kadek Budiartawan, dengan perjanjian sewa harian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari. Kemudian mobil tersebut serta STNK No.Pol. DK-1214-MS pada sekira tanggal 16 Agustus 2015 bertempat di Jalan Tukad Sunyi Renon Denpasar tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi I Wayan Sudharta, Terdakwa serahkan kepada saksi Gusti Bagus Anom Yudha Ardana melalui saksi I Gusti Agung Putu Surya Negara sebagai jaminan atas uang pinjaman yang sebelumnya Terdakwa terima pada tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjaminkan mobil-mobil tersebut diatas dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil yaitu saksi I Wayan Sudharta, saksi Joko Adi Wibowo, saksi I Putu Gede Aryatha dan saksi Kadek Budiartawan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kepada saksi I wayan Sudharta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), saksi Joko Adi Wibowo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), saksi I Putu Gede Aryatha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Kadek Budiartawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan jumlah total kerugian para saksi korban kurang lebih sebesar Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. *Unsur Barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan;*

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.B/2015/PN.Tab



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur ad 2 tersebut diatas, bahwa mobil Avansa DK-1794-BN warna Hitam, mobil Avansa L-1891-KH warna hitam, mobil Toyota Agya DK-1909-GO warna putih, Toyota Camry No. Polisi B-1731-VEP warna hitam, mobil KIA RIO DK-412-ID tahun 2011 warna Silver Stone, mobil Picanto DK-770-BN, tahun 2011 warna biru muda, mobil New Avanza warna hitam tahun 2013 DK-1044-FE, mobil Avanza warna Silver tahun 2005 DK-815-YQ dan mobil Suzuki Ertiga warna putih yang Terdakwa terima dari saksi I Wayan Sudharta, saksi Joko Adi Wibowo, saksi I Putu Gede Aryatha dan saksi Kadek Budiartawan bukanlah didapat karena kejahatan. Dimana mobil tersebut diterima oleh Terdakwa dari para saksi tersebut setelah Terdakwa menyewa. Namun ternyata mobil – mobil tersebut diatas oleh Terdakwa digadaikan sebagai jaminan atas uang pinjaman Terdakwa kepada saksi I Gst Komang Muliada, saksi Dewa Made Budi Antara dan saksi Gusti Bagus Anom Yudha Ardana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. *Unsur dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;*

Menimbang, bahwa ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis). Jika seseorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dimana Terdakwa telah melakukan perbuatannya yang masing-masing dilakukan pada tanggal 25 Mei 2015, 29 Mei 2015, 19 Juni 2015, Juli 2015 dan 16 Agustus 2015. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri. Dan masing-masing perbuatan tersebut menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan



kepada Terdakwa, yaitu melanggar pasal 372 KUHPidana Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana (sentencing atau straitförmigkeit), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, ketentuan pasal 8 Ayat(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa “*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa*“, untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Satu unit kendaraan merek Toyota ALL New Avansa 1.3 G-MT, warna hitam metalik, tahun 2014, NO.Pol. L – 1891- KH, Noka : MHKM1BA3JEJ091088, Nosin : ME60515, BPKB No. : L-07610180, STNK a.n. DANNY MAULANA SUBARCAH, alamat : Lingkungan Karangan Tengah 60/Surabaya-Jatim.
- Satu unit kendaraan merek Toyota New Avansa 1.3 G-MT, warna hitam metalik, tahun 2015, No.Pol. DK – 1794- BN, Noka : MHKM1BA3JFJ114647, Nosin : K3MF81006, BPKB No. : L-09865442-O, STNK a.n. I GEDE ANGGA DARMA PRADEWA, alamat : Jln. Akasia 12/05 Buaji Sari, Sumerta. Denpasar-Bali.
- Satu unit kendaraan merek Toyota Type Agya 1.0 G MT, warna putih, tahun 2014, No.Pol. DK – 1909-GO, Noka : MHKA4DA3JEJ031444, Nosin : 1KRA101387, BPKB No. : K 5822, STNK a.n. I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE PURWANTA, alamat : Br/Dns. Dukuh, Ds.
Tiing Gading, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan.

- Satu unit kendaraan merek Toyota, type New Camrye 2.4 G AT, warna hitam metalik, tahun 2008, No.Pol. B- 1731- VEP, Noka : MR053BK4089005363, Nosin : 2AZE103969, No. BPKB : K-06175996, STNK a.n. AL HAFLAN, alamat : KP. Poncol RT 003 RW 004 Kel. Cipadu, Kec. Larangan, Tangerang.

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari saksi I Wayan Sudharta. Sehingga adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Wayan Sudharta;

- Satu unit kendaraan merek KIA RIO 1.4 (5 door) MT, warna abu-abu metalik, tahun 2011, NO.Pol. Dk – 412- ID, Noka : MJJB5582AK0028, Nosin : G4EEAH234820, BPKB No. : H-07407397, STNK a.n. DESAK PUTU VIRNA DEWI, alamat : Jln. Mallboro VIII/04 Buagan, Pemecutan Kelod-Denpasar-Bali.
- Satu unit kendaraan merek KIA Type New Picanto SE1.1, LMT, warna biru muda metalik, tahun 2011, No.Pol. Dk – 770- BN, Noka : MJJBA5562BK007595, Nosin : G4HGAP053665, BPKB No. : L09812727-0, STNK a.n. EGIP SUEZDIANTO, alamat : Jln. Imambonjol Gang Jupiter No. 1 Dsn. Sading Sari, Pemecutan Kelod, Denpasar-Bali.

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari saksi Joko Adi Wibowo. Sehingga adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Joko Adi Wibowo;

- Satu unit kendaraan merek Toyota New Avansa 1.3 G-MT, warna hitam metalik, tahun 2013, NO.Pol. DK – 1044- FE, Noka : MHKM1BA3JDK153907, Nosin : MB62226, BPKB No. : K02723393-O,

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNK a.n. I WAYAN EKA SANCITA, alamat : Jln. Uluwatu Gang 56/05 Lingkungan Kertayasa Kedonganan Kuta-Badung-Bali.

- Satu unit kendaraan merek Toyota Type Avansa 1300, warna silver metalik, tahun 2005, No.Pol. DK – 815- YQ, Noka : MHFFMRGK35K038629, Nosin : BA58532, BPKB No. : J03265158-O, STNK a.n. NADIAR, alamat : Lingkungan Pesalakan Jimbaran Kuta Selatan, Badung-Bali.

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari saksi I Putu Gede Aryatha. Sehingga adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Putu Gede Aryatha;

- Satu unit kendaraan merek Suzuki, type AVI414F DX (4x2) M/T (Suzuki Ertiga), warna putih metalik, tahun 2014, No.Pol. DK-1214-MS, Noka : MHYKZE81SEJ-215688, Nosin : K 14BT-1119089, No. BPKB : L02355512, STNK a.n. GUSTI AYU RAI SULASTRI, alamat : Dsn. Sukahati, Ds. Pesinggahan, Dawan-Kelungkung.

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari saksi Kadek Budiartawan. Sehingga adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kadek Budiartawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat(1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepedan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat pasal 372 KUHPidana Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa **WAYAN ARI NURIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penggelapan Yang Dilakukan Beberapa Kali* “;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAYAN ARI NURIANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu unit kendaraan merek Toyota ALL New Avansa 1.3 G-MT, warna hitam metalik, tahun 2014, NO.Pol. L – 1891- KH, Noka : MHKM1BA3JEJ091088, Nosin : ME60515, BPKB No. : L-07610180, STNK a.n. DANNY MAULANA SUBARKAH, alamat : Lingkungan Karangan Tengah 60/Surabaya-Jatim.
- Satu unit kendaraan merek Toyota New Avansa 1.3 G-MT, warna hitam metalik, tahun 2015, No.Pol. DK – 1794- BN, Noka : MHKM1BA3JFJ114647, Nosin : K3MF81006, BPKB No. : L-09865442-O, STNK a.n. I GEDE ANGGA DARMA PRADEWA, alamat : Jln. Akasia 12/05 Buaji Sari, Sumerta. Denpasar-Bali.
- Satu unit kendaraan merek Toyota Type Agya 1.0 G MT, warna putih, tahun 2014, No.Pol. DK – 1909-GO, Noka : MHKA4DA3JEJ031444, Nosin : 1KRA101387, BPKB No. : K 5822, STNK a.n. I GEDE PURWANTA, alamat : Br/Dns. Dukuh, Ds. Tiing Gading, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan.

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit kendaraan merek Toyota, type New Camrye 2.4 G AT, warna hitam metalik, tahun 2008, No.Pol. B- 1731- VEP, Noka : MR053BK4089005363, Nosin : 2AZE103969, No. BPKB : K-06175996, STNK a.n. AL HAFLAN, alamat : KP. Poncol RT 003 RW 004 Kel. Cipadu, Kec. Larangan, Tangerang.

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Sudharta.

- Satu unit kendaraan merek KIA RIO 1.4 (5 door) MT, warna abu-abu metalik, tahun 2011, NO.Pol. Dk – 412- ID, Noka : MJJB5582AK0028, Nosin : G4EEAH234820, BPKB No. : H-07407397, STNK a.n. DESAK PUTU VIRNA DEWI, alamat : Jln. Mallboro VIII/04 Buagan, Pemecutan Kelod-Denpasar-Bali.
- Satu unit kendaraan merek KIA Type New Picanto SE1.1, LMT, warna biru muda metalik, tahun 2011, No.Pol. Dk – 770- BN, Noka : MJJBA5562BK007595, Nosin : G4HGAP053665, BPKB No. : L09812727-0, STNK a.n. EGIP SUEZDIANTO, alamat : Jln. Imambonjol Gang Jupiter No. 1 Dsn. Sading Sari, Pemecutan Kelod, Denpasar-Bali.

Di kembalikan kepada saksi Joko Adi Wibowo.

- Satu unit kendaraan merek Toyota New Avansa 1.3 G-MT, warna hitam metalik, tahun 2013, NO.Pol. DK – 1044- FE, Noka : MHKM1BA3JDK153907, Nosin : MB62226, BPKB No. : K02723393-O, STNK a.n. I WAYAN EKA SANCITA, alamat : Jln. Uluwatu Gang 56/05 Lingkungan Kertayasa Kedonganan Kuta-Badung-Bali.
- Satu unit kendaraan merek Toyota Type Avansa 1300, warna silver metalik, tahun 2005, No.Pol. Dk – 815- YQ, Noka : MHFFMRGK35K038629,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nosin : BA58532, BPKB No. : J03265158-O, STNK
a.n. NADIAR, alamat : Lingkungan Pesalakan
Jimbaran Kuta Selatan, Badung-Bali.

Dikembalikan kepada saksi I Putu Gede Aryatha.

- Satu unit kendaraan merek Suzuki, type AVI414F DX (4x2) M/T (Suzuki Ertiga), warna putih metalik, tahun 2014, No.Pol. DK-1214-MS, Noka : MHYKZE81SEJ-215688, Nosin : K 14BT-1119089, No. BPKB : L02355512, STNK a.n. GUSTI AYU RAI SULASTRI, alamat : Dsn. Sukahati, Ds. Pesinggahan, Dawan-Kelungkung.

Dikembalikan kepada saksi Kadek Budiartawan;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2016, oleh NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH,MH. sebagai Hakim Ketua, NI MADE OKTIMANDIANI, SH. dan ADHITYA ARIWIRAWAN, SH., MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh EVIE LIBRATA SINTA, S.Si., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri oleh I MADE RAI JONI ARTHA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NI MADE OKTIMANDIANI, SH.
WARDANI,SH.,MH.

NI KADEK KUSUMA

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 64/Pid.B/2015/PN.Tab



ADHITYA ARIWIRAWAN,SH., MH.

Panitera Pengganti,

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si., SH.

Catatan